



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 160/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indra Gunawan Alias lin Bin Marzuki;**
2. Tempat lahir : Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /19 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.13, Lingkungan Ilir, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan

Terdakwa Indra Gunawan Alias lin Bin Marzuki ditangkap oleh penyidik tanggal 9 September 2021;

Terdakwa Indra Gunawan Alias lin Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 160/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA GUNAWAN ALIAS IIN BIN MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa INDRA GUNAWAN ALIAS IIN BIN MARZUKI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang lepis warna hitam dengan merek Hugo Body ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak lengan pendek warna pink dengan bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN ALIAS IIN BIN MARZUKI bersama Saksi RIAN ANDIKA BIN HERI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PT.KEDATON Divisi VIII Blok B/4 Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum, saksi Riko dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, kemudian di jalan Saksi Riko berhenti di pos Desa Lubuk Napal bertemu saksi Fauzan dan berbincang kemudian saksi Riko melanjutkan perjalanan tepatnya di jalan umum PT.KEDATON Divisi VIII Blok B/4 Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun, Terdakwa dan saksi Rian mengejar motor saksi Riko yang mana Saksi Rian mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning di tangan sebelah kiri dan Terdakwa duduk di belakang memegang senjata tajam jenis egrek terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari fiber berwarna silver, kemudian Terdakwa dan saksi Rian menghentikan sepeda motor saksi Riko, kemudian Terdakwa dengan memegang 1 (satu) buah egrek dan saksi Rian dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, berjalan ke arah saksi Riko, selanjutnya saksi Riko berkata "AI KAMU BERDUO". Kemudian Saksi Rian mengatakan kepada Terdakwa : "AI BIAK LAH AKU DEWEK BANG" . Terdakwa menjawab : "YOLAH". Selanjutnya Saksi Rian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri



langsung mengayunkan pedang yang dibawanya ke arah Saksi Riko. Lalu Saksi Riko menangkis dengan menggunakan tangan kirinya hingga menyebabkan tangan kiri dan ketiak kiri Saksi Riko terluka. Selanjutnya Saksi Riko terlibat perkelahian dengan Saksi Rian. Pada saat posisi Saksi Riko sudah menduduki badan Saksi Rian, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Riko dan langsung mengayunkan egrek yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Riko. Kemudian Saksi Riko mengatakan "ADUH" dan menoleh ke arah Terdakwa dan mengejar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi Riko hingga terjatuh, kemudian setelah terjatuh Saksi Riko langsung berdiri dan berlari meninggalkan Terdakwa dan Saksi Rian, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rian pergi, kemudian Saksi Rian langsung menghidupkan motor dan pergi meninggalkan Saksi Riko, kemudian saat dalam perjalanan Saksi Rian meminta Terdakwa untuk membuang egrek dan Terdakwa membuang egrek tersebut ;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 05/VER/RS-LGM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 oleh dr. Isip Roman Sakura kepada atas nama Riko Arisandi Bin Darpius :

1. Pemeriksaan Luar :

- Kesadaran : Sadar
- Tekanan Darah : 110/80 mmHg
- Frekuensi Nadi : 103 x/menit
- Frekuensi Nafas : 22 x/menit
- Suhu : 36,8 c
 - Pemeriksaan Kepala :
Terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk memanjang lokasi tepat diubun-ubun kepala, panjang luka \pm 15 cm, lebar \pm 3 cm dan dalam luka \pm 3 cm, teraba tulang tengkorak tidak simetris, tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan dasar luka tulang.
- Pemeriksaan Mata : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Leher : Tidak Ditemukan Kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Dada : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Perut : Tidak Ditemukan Kelainan

- Pemeriksaan Punggung : Bahu kiri terdapat dua buah luka terbuka:

- Terdapat luka terbuka, lokasi \pm 20 cm dari garis tengah tubuh, dan \pm 10 cm diatas lipatan ketiak kiri.
- Panjang luka \pm 10 cm, lebar \pm 2,5 cm, luka berbentuk memanjang tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot.
- Terdapat luka lecet lokasi \pm 8 cm dari bahu kiri kearah bawah. luka berbentuk lurus, panjang luka \pm 7 cm, lebar luka \pm 0,5 cm, tepi luka rapi, dasar luka masih bagian dari kulit.

- Pemeriksaan anggota : Lengan kiri terdapat sebuah luka terbuka:

1. Bentuk luka memanjang, panjang luka \pm 9 cm, lebar luka \pm 3 cm, lokasi sekitar \pm 10 cm dibawah siku.

gerak atas

- Pemeriksaan anggota : Tidak Ditemukan Kelainan gerak bawah

Berdasarkan keterangan ahli dr. Isip Roman Syakura sebagai berikut, Pasien datang ke IGD RS. Langit Golden Medika diantar keluarga dengan masih terpasang infuse dan terdapat luka terbuka dibagian kepala, bahu kiri dan lengan bawah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Kesadaran : Sadar
- Tekanan Darah : 110/80 mmHg
- Frekuensi Nadi : 103 x/menit
- Frekuensi Nafas : 22 x/menit

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu : 36,8 c
 - Pemeriksaan Kepala : Terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk memanjang lokasi tepat diubun-ubun kepala, panjang luka ± 15 cm, lebar ± 3 cm dan dalam luka ± 3 cm, teraba tulang tengkorak tidak simetris, tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan dasar luka tulang.
- Ditemukan Kelainan
 - Pemeriksaan Mata : Tidak
 - Pemeriksaan Leher : Tidak
 - Pemeriksaan Dada : Tidak
 - Pemeriksaan Perut : Tidak
 - Pemeriksaan Punggung : Bahu kiri terdapat dua buah luka terbuka :
 - Terdapat luka terbuka, lokasi ± 20 cm dari garis tengah tubuh, dan ± 10 cm diatas lipat ketiak kiri.
 - Panjang luka ± 10 cm, lebar $\pm 2,5$ cm, luka berbentuk memanjang tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot.
 - Terdapat luka lecet lokasi ± 8 cm dari bahu kiri kearah bawah. luka berbentuk lurus, panjang luka ± 7 cm, lebar luka $\pm 0,5$ cm, tepi luka rapi, dasar luka masih bagian dari kulit.
- Pemeriksaan anggota gerak atas : Lengan kiri terdapat sebuah luka terbuka :
 1. Bentuk luka memanjang, panjang luka ± 9 cm, lebar luka ± 3 cm, lokasi sekitar ± 10 cm dibawah siku.
- Pemeriksaan anggota : Tidak Ditemukan Kelainan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerak bawah

Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tiga buah luka: luka terbuka, terdapat pada bagian kepala, bahu kiri dan lengan bawah kiri, sedangkan luka lecet terdapat pada bahu kiri. Dari data tersebut disimpulkan bahwa luka akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan kemudian perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riko Harisandi Bin Darpus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PT.Kedaton Blok B-4 Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab.Sarolangun ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban ialah Saksi sendiri dan yang melakukannya yaitu Terdakwa dan Saksi Rian Andika Bin Heri ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Rian Andika Bin Heri melakukan perbuatannya terhadap Saksi dengan cara membacok lengan tangan sebelah kiri, pipi sebelah kiri, paha sebelah kanan bahu sebelah kanan dan jari tengah sebelah kiri. Sedangkan Terdakwa membacok kepala Saksi bagian atas serta punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar Saksi menerangkan alat bantu yang digunakan yaitu Saksi Rian Andika Bin Heri menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang panjang warna kecoklatan dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Egrek terbuat dari besi warna silver ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Rian Andika Bin Heri membacok Saksi sebanyak 5 kali dan Terdakwa membacok Saksi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali namun 1 (satu) kali bacok dua yang terluka yaitu bagian kepala dan bahu belakang sebelah kiri ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 09:00 Wib Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa datang menghampiri sdr Khotib bercecek mulut dengan sdr Khotib dan saat itu Saksi meleraikannya dan saat itu juga Saksi Rian Andika Bin Heri tidak terima atas Saksi meleraikannya. Saksi Rian Andika Bin Heri ada berkata kepada Saksi "awas kau bang,ado masonyo".

- Selanjutnya Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kosong tersebut dan Saksi pun melakukan aktifitas kembali. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17:00 Wib, saat Saksi ingin pulang ke rumah namun di dalam perjalanan, Saksi berhenti di pos desa lubuk napal dan mengobrol bersama sdr Fauzan dan tidak lama Saksi mengobrol Saksi memberitahu kepada sdr Fauzan bahwa Saksi ingin pulang dan saat itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motor Saksi dan pergi meninggalkan pos desa lubuk napal. Pada saat di dalam perjalanan tepatnya di jalan PT.Kedaton Blok B/4 Desa lubuk Napal Kec.Pauh Kab.Sarolangun tiba tiba Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa langsung memotong sepeda motor Saksi dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengejar ke arah Saksi sambil membawa senjata tajam jenis pedang dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengayunkan pedangnya tersebut ea rah Saksi I dan saat itu Saksi I langsung menangkis tebasan pedang tersebut dan setelah itu antar Saksi I dan Saksi Rian Andika Bin Heri berkelahi dan pada saat posisi badan Rian jatuh ke bawah Saksi I menduduki badan rian. Tiba-tiba datang Terdakwa dari depan Saksi dan langsung mengayunkan EGREK ke arah Saksi dan saat itu Saksi langsung menghindar namun tidak terelak lagi dan akhirnya kepala Saksi terluka dan setelah itu Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan saat itu Saksi langsung mengambil sepeda motor Saksi langsung pergi keluar dan pada saat di perjalanan Saksi bertemu dengan sdr Nando kemudian Saksi menyampaikan kepada sdr Nando bahwa Saksi di bacok oleh rian dan indra kemudian Saksi langsung pergi ke puskesmas meminta di obati.

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun saat itu antara saksi dengan Saksi Rian Andika Bin Heri sempat berkelahi dalam kondisi tangan kiri Saksi sudah berdarah di bacok oleh Saksi Rian Andika Bin Heri dan pada saat posisi saksi sedang berkelahi dengan Saksi Rian Andika Bin Heri, Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari arah depan Saksi Langsung mengayunkan senjata tajam jenis egrek kearah saksi I sehingga saat itu Saksi tidak bisa menghindar.

- Bahwa benar Saksi menerangkan jalan PT. Kedaton Blok B-4 sering dilalui oleh masyarakat yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang digunakan sebagian masyarakat untuk pergi bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan merk Hugo Body dan 1 (satu) helai baju kemeja kotak lengan pendek warna pink dengan bercak darah. Benar saksi mengetahui pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut yang Saksi gunakan pada saat Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa langsung meninggalkan Saksi setelah Terdakwa mengayunkan egrek ke arah Saksi hingga terluka. Menurut Saksi Rian Andika Bin Heri saat itu antara Saksi Rian Andika Bin Heri dan Saksi masih sempat berkelahi dan Saksi menusuk Saksi Rian Andika Bin Heri dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan Saksi Rian Andika Bin Heri terluka ;
 - Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa memotong sepeda motor Saksi. Menurut Saksi Rian Andika Bin Heri, Saksi terlebih dahulu tiba di tempat kejadian perkara, disusul oleh Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa dan saat itu Saksi mengeluarkan kata-kata yang mengajak untuk berkelahi.

2. Nanda Is Nando Bin Aman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PT. Kedaton Blok B-4 Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab.Sarolangun ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban ialah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan yang melakukan Terdakwa dan Saksi Rian Andika Bin Heri ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17:40 Wib yang mana saat itu Saksi ingin pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Saksi mengambil sepeda motor Saksi, Saksi mendengar suara motor sedang turun dari atas bukit dan Saksi melihat Saksi Rian Andika Bin Heri sedang mengendarai SPM Honda Cb150 R bersama Terdakwa duduk dibelakang sambil memegang egrek ditangan sebelah kiri dan baju indra bercak darah dan tidak lama kemudian lewat riko dengan kondisi belumuran darah dan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengatakan kepada Saksi "dik aku dikroyok rian dan indra" dan saat itu Saksi langsung memberitahu kepada sdr Fauzan di Pos Desa Lubuk Napal agar memberitahu kepada keluarga Saksi Riko Harisandi Bin Darpius bahwa Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengalami luka bacok ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan secara persisnya Saksi tidak mengetahui dan tidak sempat melihat namun setelah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius berada di rumah sakit yang saksi II lihat Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengalami luka bacok di kepala bagian atas, lengan tangan kiri, punggung belakang sebelah kiri dan beberapa luka goresan ditubuh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat Saksi bertemu dengan Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa kemudian setelah itu bertemu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius masih di wilayah Blok B/4 PT.kedaton dan juga Saksi bertemu dengan Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa tidak jauh dari Saksi bertemu dengan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius yang hendak menghidupkan Sepedamotor miliknya;
- Pada saat Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban) setelah mendapat pertolongan saksi II ada menanyakan kepada Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban) dan ianya mengatakan bahwa tempat kejadian di Blok B/4 PT.Kedaton tepatnya pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban) yang hendak menghidupkan sepeda motornya ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) Helai celana panjang lepis warna hitam dengan merk Hugo Body dan 1 (satu) Helai baju kemeja kotak lengan pendek warna Pink dengan bercak darah, Saksi mengetahui pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut yang Saksi lihat digunakan oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban);
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
Bahwa Terdakwa tidak ada membawa egrek pada saat di sepeda motor karena egrek tersebut sudah dibuang pada saat di tempat kejadian perkara.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fauzan Bin Aziz (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PT.Kedaton Blok B-4 Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab.Sarolangun ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan secara persisnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Riko Harisandi Bin Darpius Harisandi namun pada hari minggu tanggal 18 juli 2021 sekira pukul 17:50 Wib Saksi Nanda Is Nando Bin Aman (Alm) datang ke Pos Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab.Sarolangun yang mana saat itu ianya mengatakan “lok kasih tau keluarga didusun ,riko dikroyok orang banyak darah”dan Saksi jawab “ Pas lah indra tadi buka sarung egrek”. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Nando dan teman yang lainnya langsung menuju jalan PT.Kedaton Blok B-4 dan sesampai di sana Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sudah tidak ada lagi hanya tinggal sepeda motor dan sandal milik Saksi Riko Harisandi Bin Darpius kemudian Saksi menyuruh Saksi Nanda Is Nando Bin Aman (Alm) menyusul Saksi Riko Harisandi Bin Darpius ke arah jalan keluar dan Saksi III langsung pergi ke Desa untuk memberitahu keluarga Saksi Riko Harisandi Bin Darpius ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa membuka sarung Egrek di Depan Pos Desa Lubuk Napal pada saat Sepedamotor yang dikendarai Saksi Rian Andika Bin Heri melintasi dengan kencang didepan Pos Desa Lubuk Napal yang mana sebelumnya Saksi Riko Harisandi Bin Darpius terlebih dahulu meninggalkan Pos Desa tidak lama Saksi Rian Andika Bin Heri bersama Terdakwa menyusul dari belakang mengejar Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan sebelumnya Saksi mendapat informasi bahwa pada hari yang sama antara Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dengan Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa terjadi cecok mulut namun Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara mereka ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan secara persisnya Saksi tidak mengetahui dan tidak sempat melihat namun setelah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius berada dirumah sakit yang Saksi III lihat Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengalami luka bacok di kepala bagian atas,lengan tangan kiri,punggung belakang sebelah kiri dan beberapa luka goresan ditubuh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu Saksi melihat Saksi Rian Andika Bin Heri membawa Sepedamotor Honda Cb150 R warna hitam sedangkan Terdakwa Duduk dibelakang sambil memegang Egrek dari arah kebun atau lahan PT. APN ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat itu Saksi III tidak ada menanyakan kepada Saksi Nanda Is Nando Bin Aman (Alm) namun setelah sampai di rumah sakit dan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius siuman Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sendiri yang menjelaskan kepada Saksi bahwasanya luka bacok yang di alaminya tersebut dilakukan oleh Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa dengan cara luka bacok di bagian kepala dan punggung belakang di bacok oleh Terdakwa menggunakan alat bantu egrek sedangkan luka bacok di lengan tangan kiri dilakukan oleh Saksi Rian Andika Bin Heri menggunakan alat bantu senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) Helai celana panjang lepis warna hitam dengan merk Hugo Body dan 1 (satu) Helai baju kemeja kotak lengan pendek warna Pink dengan bercak darah, benar Saksi mengetahui pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut yang Saksi lihat digunakan oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban);
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
Bahwa Terdakwa tidak ada membawa egrek pada saat di sepeda motor karena egrek tersebut sudah dibuang pada saat di tempat kejadian perkara.

4. Ira Widiawati Binti Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PT.Kedaton Blok B-4 Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab.Sarolangun ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang menjadi korban ialah suami Saksi sendiri yang bernama Riko Harisandi Bin Darpius dan yang melakukan Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan secara persisnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahukan oleh suami Saksi adapun Saksi Rian Andika Bin Heri melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membacok lengan tangan sebelah kiri, pipi sebelah kiri, paha sebelah kanan bahu sebelah kanan dan jari tengah sebelah kiri dan sedangkan Terdakwa membacok kepala suami Saksi bagian atas serta punggung belakang sebelah kiri.

- Bahwa benar Saksi menerangkan secara persisnya Saksi tidak mengetahui berdasarkan pemberitahuan oleh suami Saksi adapun alat bantu yang gunakan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang panjang warna kecoklatan dan 1 (satu) bilah Egrek terbuat dari besi warna silver ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun Saksi Rian Andika Bin Heri membacok suami Saksi sebanyak 5 kali dan Terdakwa membacok suami Saksi 1 kali namun 1 (satu) kali bacok dua yang terluka.

- Bahwa benar Saksi menerangkan secara persisnya Saksi tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan suami Saksi ada meleraikan keributan yang mana saat itu pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 09:00 Wib, Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa datang menghampiri sdr Khotib bercecek mulut dengan sdr Khotib dan saat itu suami Saksi meleraikannya dan saat itu juga Saksi Rian Andika Bin Heri tidak terima atas teguran suami Saksi meleraikannya dan Saksi Rian Andika Bin Heri ada berkata kepada suami Saksi "awas kau bang,ado masonyo". Maka dari itu Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa membacok suami Saksi pada sore harinya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun atas kejadian yang alami oleh suami Saksi IV yaitu mengalami luka bacok lengan tangan sebelah kiri, pipi sebelah kiri, paha sebelah kanan, bahu sebelah kanan, jari tengah sebelah kiri, kepala atas dan punggung belakang sebelah kiri dan setelah dibacok suami Saksi IV tidak sadar diri dan dirawat di rumah sakit;

- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan:

5. Rian Andika Bin Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu 18 juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Jalan PT. KEDATON Divisi VIII Blok B/4 Desa Lubuk napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang menjadi korban ialah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan yang melakukannya Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Egrek terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari fiber berwarna silver, sedangkan Saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidananya dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Egrek yang terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari fiber berwarna silver dari atas ke bawah ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sehingga mengenai kepala Saksi Riko Harisandi Bin Darpius ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu Saksi pergi ke lokasi tempat bekerja di daerah Telun Desa Lubuk Napal yang mana saat itu Saksi mencari Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi menemukan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius di warung nasi saat itu sudah ada Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan dua orang temannya yang tidak Saksi kenal serta ada juga Terdakwa dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada salah satu teman riko "kamu nak mintak minyak lagi" dan pada saat itu langsung dijawab oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius "kau ngurus gawe orang bae,apo gawe ribut samo awak,gara gara bela orang luar" dan saat itu Saksi langsung menjawab "tunggu bang yo ado masonyo bang" dan setelah itu Saksi langsung pergi. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 Wib Saksi bertemu kembali dengan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan saat itu terjadi cecok mulut namun dipisahkan warga dan tidak terjadi keributan dan Saksi pergi meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius kemudian Saksi pergi mengantar nasi untuk Terdakwa di tempat lansiran perbatasan PT.AVN dengan PT. Kedaton dan disana yang memberitahu kepada Terdakwa bahwasanya Saksi bercecek mulut dengan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan saat itu belum terjadi apa-apa dan Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17:00 Wib Saksi masih di tempat lansiran buah sawit dan tidak lama datang Terdakwa menanyakan kepada Saksi "kayak mano siso buah ini yan" dan Saksi menjawab " besok pagi bae bang " dan tidak lama Saksi Riko Harisandi Bin Darpius lewat menggunakan motor sambil mengatakan "kito selubangan yan" dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Payuh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang, kalau nyo nak nian (sambil membuka ikatan pedang dari motor) dijawab oleh Terdakwa "payuh (dan saat itu Terdakwa ingin menyimpan Egrek namun tidak jadi dikarenakan saat itu ditantang oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius) dan setelah ikatan pedang terbuka tersebut senjata tajam jenis pedang Saksi pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi langsung menghidupkan motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sambil memegang egrek dan langsung mengegas / ngebut sepeda motor untuk mengejar Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dari belakang ke arah PT. Kedaton dan melewati pos desa dan tidak jauh dari pos desa tepatnya di Blok B/4 PT. Kedaton Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sudah berada disana Saksi langsung menghentikan motor dan turun dari atas motor serta juga Terdakwa turun dari atas motor. Kemudian setelah turun dari atas motor Saksi dan Terdakwa langsung melangkah/berjalan ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sambil Saksi memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis egrek namun sebelum melangkah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengatakan "ai kamu beduo" dan Saksi mengatakan "ai biak lah aku dewek bang" dijawab oleh Terdakwa "yolah". Selanjutnya Saksi mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sedangkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengejar ke arah Saksi kemudian Saksi langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah riko namun Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis menggunakan tangan setelah menangkis Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung menikam dan saat itu Saksi langsung mengayunkan lagi pedang ke arah riko ditangkis lagi oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menggunakan tangan kirinya dan berdarah dan saat setelah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis Saksi terpeleset dan pedang milik Saksi terpelanting kemudian Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengayunkan pisau ke arah Saksi dan pada saat posisi Saksi di bawah saat itu Saksi mendengar suara "celepok" sehingga pada saat bersamaan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung berdiri dan setelah Saksi berdiri dan melihat Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Terdakwa berkelahi dan Saksi langsung mengejar ke arah mereka berdua namun saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius diterjang oleh Terdakwa sehingga Saksi Riko Harisandi Bin Darpius terjatuh dan setelah terjatuh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung berdiri dan berlari meninggalkan kami dan saat itu Terdakwa mengajak pergi Saksi meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi langsung menghidupkan motor dan pergi meninggalkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riko Harisandi Bin Darpius. Pada saat didalam perjalanan Saksi menyuruh Terdakwa membuang Egrek;

- Bahwa benar Saksi menerangkan setelah Saksi diperlihatkan 1 (satu) Helai celana panjang tipis warna hitam dengan merk Hugo Body dan 1 (satu) Helai baju kemeja kotak lengan pendek warna Pink dengan bercak darah, bahwa benar Saksi mengetahui pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut yang Saksi lihat digunakan oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban) ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya pembacokan pada hari Minggu 18 juli 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan PT. KEDATON Blok B/4 Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun yang menjadi korban ialah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan yang melakukannya adalah Terdakwa dan Saksi Rian Andika Bin Heri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat bantu yang Terdakwa gunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Egrek terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari fiber berwarna silver ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat bantu yang Saksi Rian Andika Bin Heri gunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Egrek terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari fiber berwarna silver dari atas kebawah ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sehingga mengenai kepala Saksi Riko Harisandi Bin Darpius, sedangkan Saksi Rian Andika Bin Heri dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dari atas kebawah ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditahan oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sehingga mengenai tangan kiri Saksi Riko Harisandi Bin Darpius. Kemudian Saksi Rian Andika Bin Heri mengayunkan kembali ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sehingga mengenai bahu sebelah kiri;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa berada di warung nasi dan disana sudah ada Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal tidak lama datang Saksi Rian Andika Bin Heri langsung marah kepada dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengatakan “apo gawe ribut samo awak, gara gara bela orang luar” dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menjawab “tunggu bang yo ado masonyo bang” dan setelah itu Terdakwa langsung pergi melansir buah PT.AVP. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.20 Wib saat itu Terdakwa tiba di tempat lansiran dan menanyakan kepada Saksi Rian Andika Bin Heri “kayak mano siso buah ini yan” dan Saksi Rian Andika Bin Heri menjawab “besok pagi bae bang” dan tidak lama Saksi Riko Harisandi Bin Darpius lewat menggunakan motor sambil mengatakan “kito selubangan yan” dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri mengatakan kepada Terdakwa “Payuh bang, kalu nyo nak nian (sambil membuka ikatan pedang dari motor) Terdakwa jawab “payuh (dan saat itu sebelumnya Terdakwa ingin menyimpan Egrek namun tidak jadi dikarenakan saat itu ditantang oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius. Dan setelah ikatan pedang terbuka tersebut senjata tajam jenis pedang Saksi Rian Andika Bin Heri pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghidupkan motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sambil memegang egrek dan langsung mengegas / ngebut sepeda motor untuk mengejar Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dari belakang ea rah PT.Kedaton dan melewati pos desa dan tidak jauh dari pos desa tepatnya di Blok B/4 PT.Kedaton Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sudah berada disana Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghentikan motor dan turun dari atas motor serta juga Terdakwa turun dari atas motor. Kemudian setelah turun dari atas motor Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa langsung melangkah/berjalan ea rah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sambil Saksi Rian Andika Bin Heri memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis egrek namun sebelum melangkah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengatakan “ai kamu beduo” dan Saksi Rian Andika Bin Heri mengatakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ai biak lah aku dewek bang” sambil mengetakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab “yolah”. Selanjutnya Saksi Rian Andika Bin Heri mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sedangkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengejar ke arah Saksi Rian Andika Bin Heri kemudian Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang ke arah riko namun Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis menggunakan tangan, setelah menangkis Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung menikam dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengayunkan lagi pedang ke arah riko ditangkis lagi oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menggunakan tangan kirinya dan berdarah, dan saat setelah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis Saksi Rian Andika Bin Heri terpeleset dan pedang milik Saksi Rian Andika Bin Heri terpelanting kemudian Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengayunkan pisau ke arah Saksi Rian Andika Bin Heri dan pada saat posisi Saksi Rian Andika Bin Heri dibawah saat itu Terdakwa langsung mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Terdakwa langsung mengayunkan Egrek ke arah riko mengenai kepalanya dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengatakan “aduh” dan menoleh ke arah Terdakwa dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengejar Terdakwa dan menikam dada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menerjang Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung terjatuh dan setelah terjatuh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung berdiri dan berlari meninggalkan kami dan saat itu Terdakwa mengajak pergi rian meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghidupkan motor nya dan pergi meninggalkan Sdr Riko, pada saat didalam perjalanan Saksi Rian Andika Bin Heri meminta Terdakwa untuk membuang Egrek dan Terdakwa pun membuang Egrek ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa diperlihatkan 1 (satu) Helai celana panjang levis warna hitam dengan merk Hugo Body dan 1 (satu) Helai baju kemeja kotak lengan pendek warna Pink dengan bercak darah, bahwa benar Terdakwa mengetahui pakaian tersebut yang mana pakaian tersebut yang Terdakwa lihat digunakan oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius (korban);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan seluruh keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 05/VER/RS-LGM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 oleh dr. Isip Roman Sakura kepada atas nama Riko Arisandi Bin Darpius;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang lepis warna hitam dengan merek Hugo Body ;
2. 1 (satu) helai baju kemeja kotak lengan pendek warna pink dengan bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa berada di warung nasi dan disana sudah ada Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan dua orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa lama datang Saksi Rian Andika Bin Heri langsung marah kepada dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengatakan “apo gawe ribut samo awak,gara gara bela orang luar” dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menjawab “tunggu bang yo ado masonyo bang”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi melansir buah PT.AVP;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.20 Wib saat itu Terdakwa tiba di tempat lansiran dan menanyakan kepada Saksi Rian Andika Bin Heri “kayak mano siso buah ini yan” dan Saksi Rian Andika Bin Heri menjawab “ besok pagi bae bang” dan tidak lama Saksi Riko Harisandi Bin Darpius lewat menggunakan motor sambil mengatakan “kito selubangan yan” dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri mengatakan kepada Terdakwa “Payuh bang,kalu nyo nak nian (sambil membuka ikatan pedang dari motor) Terdakwa jawab “payuh (dan saat itu sebelumnya Terdakwa ingin menyimpan Egrek namun tidak jadi dikarenakan saat itu ditantang oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius);
- Bahwa setelah ikatan pedang terbuka tersebut senjata tajam jenis pedang Saksi Rian Andika Bin Heri pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghidupkan motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sambil memegang egrek dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengegas / ngebut sepeda motor untuk mengejar Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dari belakang ea rah PT.Kedaton dan melewati pos desa dan tidak jauh dari pos desa tepatnya di Blok B/4 PT.Kedaton;

- Bahwa Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sudah berada disana Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghentikan motor dan turun dari atas motor serta juga Terdakwa turun dari atas motor. Kemudian setelah turun dari atas motor Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa langsung melangkah/berjalan ea rah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sambil Saksi Rian Andika Bin Heri memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis egrek;

- Bahwa namun sebelum melangkah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengatakan "ai kamu beduo" dan Saksi Rian Andika Bin Heri mengatakan "ai biak lah aku dewek bang" sambil mengetakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab "yolah";

- Bahwa Selanjutnya Saksi Rian Andika Bin Heri mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sedangkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengejar ke arah Saksi Rian Andika Bin Heri kemudian Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang ea rah riko namun Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis menggunakan tangan, setelah menangkis Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung menikam dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengayukan lagi pedang kearah riko ditangkis lagi oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menggunakan tangan kirinya dan berdarah, dan saat setelah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis Saksi Rian Andika Bin Heri terpeleset dan pedang milik Saksi Rian Andika Bin Heri terpelanting;

- Bahwa kemudian Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengayunkan pisau ke arah Saksi Rian Andika Bin Heri dan pada saat posisi Saksi Rian Andika Bin Heri dibawah saat itu Terdakwa langsung mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Terdakwa langsung mengayunkan Egrek ke arah riko mengenai kepalanya dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengatakan "aduh" dan menoleh kearah Terdakwa dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengejar Terdakwa dan menikam dada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menerjang Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung terjatuh dan setelah terjatuh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung berdiri dan berlari meninggalkan Terdakwa dan Saksi Rian Andika Bin Heri ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak pergi Saksi Rian Andika Bin Heri meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghidupkan motor nya dan pergi meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius, pada saat didalam perjalanan Saksi Rian Andika Bin Heri meminta Terdakwa untuk membuang Egrek dan Terdakwa pun membuang Egrek ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 05/VER/RS-LGM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 oleh dr. Isip Roman Sakura kepada atas nama Riko Arisandi Bin Darpius :

1. Pemeriksaan Luar :

- Kesadaran : Sadar
- Tekanan Darah : 110/80 mmHg
- Frekuensi Nadi : 103 x/menit
- Frekuensi Nafas : 22 x/menit
- Suhu : 36,8 c
- Pemeriksaan Kepala :
Terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk memanjang lokasi tepat diubun-ubun kepala, panjang luka \pm 15 cm, lebar \pm 3 cm dan dalam luka \pm 3 cm, teraba tulang tengkorak tidak simetris, tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan dasar luka tulang.
- Pemeriksaan Mata : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Leher : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Dada : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Perut : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Punggung :
Bahu kiri terdapat dua buah luka terbuka:
 - Terdapat luka terbuka, lokasi \pm 20 cm dari garis tengah tubuh, dan \pm 10 cm diatas lipat ketiak kiri.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri



- Panjang luka ± 10 cm, lebar $\pm 2,5$ cm, luka berbentuk memanjang tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot.

- Terdapat luka lecet lokasi ± 8 cm dari bahu kiri ke arah bawah. luka berbentuk lurus, panjang luka ± 7 cm, lebar luka $\pm 0,5$ cm, tepi luka rapi, dasar luka masih bagian dari kulit.

- Pemeriksaan anggota :

Lengan kiri terdapat sebuah luka terbuka:

gerak atas

1. Bentuk luka memanjang, panjang luka ± 9 cm, lebar luka ± 3 cm, lokasi sekitar ± 10 cm dibawah siku.

- Pemeriksaan anggota : Tidak Ditemukan Kelainan gerak bawah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai “terdakwa” dalam perkara ini. atau “hij” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Indra Gunawan Alias lin Bin Marzuki**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai “Terdakwa”, dan ternyata pula atas pertanyaan Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “**Barang siapa**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan terang-terangan” menurut pendapat J.M. Van Bemmelen adalah bahwa terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. Selaras dengan pengertian tersebut adalah sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr./1975 tanggal 17 Maret tahun 1976 yang menegaskan bahwa melakukan kekerasan secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi,



tidak perlu dilakukan di muka umum. Cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur ini jika unsur kekerasan sebagaimana akan diuraikan dalam ad. 4 dilakukan “dengan tenaga bersama”, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa tempat kejadian atau *locus delicti* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah di Jalan PT. KEDATON Divisi VIII Blok B/4 Desa Lubuk napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun, yang menurut keterangan saksi-saksi adalah jalan umum yang dapat dilalui siapapun sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar *locus delicti* tindak pidana tersebut adalah sebuah tempat yang terbuka yang memungkinkan bagi orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa unsur kekerasan sebagaimana akan diuraikan dalam ad. 4 dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rian Andika Bin Heri kepada Saksi Riko Harisandi Bin Darpius secara bersama, dimana Saksi Rian Andika Bin Heri memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa memegang senjata tajam jenis egrek. Bahwa dikarenakan adanya dua orang secara bekerjasama, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua yaitu **“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 89 KUHP bahwa disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek yang dikenai kekerasan oleh pelaku haruslah berupa orang atau barang, dimana hal ini adalah alternatif yang berarti bila salah satu antara barang atau orang terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.20 Wib saat itu Terdakwa tiba di tempat lansiran dan menanyakan kepada Saksi Rian Andika Bin Heri “kayak mano siso buah ini yan” dan Saksi Rian Andika Bin Heri menjawab “ besok pagi bae bang” dan tidak lama Saksi Riko Harisandi Bin Darpius lewat menggunakan motor sambil mengatakan “kito selubangan yan” dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri mengatakan kepada Terdakwa “Payuh bang,kalu nyo nak nian (sambil membuka ikatan pedang dari motor) Terdakwa jawab “payuh (dan saat itu sebelumnya Terdakwa ingin menyimpan Egrek namun tidak jadi dikarenakan saat itu ditantang oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius);
- Bahwa setelah ikatan pedang terbuka tersebut senjata tajam jenis pedang Saksi Rian Andika Bin Heri pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghidupkan motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang sambil memegang egrek dan langsung mengegas / ngebut sepeda motor untuk mengejar Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dari belakang ea rah PT.Kedaton dan melewati pos desa dan tidak jauh dari pos desa tepatnya di Blok B/4 PT.Kedaton;
- Bahwa Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sudah berada disana Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghentikan motor dan turun dari atas motor serta juga Terdakwa turun dari atas motor. Kemudian setelah turun dari atas motor Saksi Rian Andika Bin Heri dan Terdakwa langsung melangkah/berjalan ea rah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sambil Saksi Rian Andika Bin Heri memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis egrek;
- Bahwa namun sebelum melangkah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengatakan “ai kamu beduo” dan Saksi Rian Andika Bin Heri mengatakan “ai biak lah aku dewek bang” sambil mengetakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab “yolah”;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Rian Andika Bin Heri mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius sedangkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengejar ke arah Saksi Rian Andika Bin Heri kemudian Saksi Rian Andika Bin Heri langsung mengayunkan senjata tajam jenis pedang kearah riko namun Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis menggunakan tangan, setelah menangkis Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung menikam dan saat itu Saksi Rian Andika Bin Heri langsung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan lagi pedang kearah riko ditangkis lagi oleh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menggunakan tangan kirinya dan berdarah, dan saat setelah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius menangkis Saksi Rian Andika Bin Heri terpeleset dan pedang milik Saksi Rian Andika Bin Heri terpelanting;

- Bahwa kemudian Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengayunkan pisau ke arah Saksi Rian Andika Bin Heri dan pada saat posisi Saksi Rian Andika Bin Heri dibawah saat itu Terdakwa langsung mengejar ke arah Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Terdakwa langsung mengayunkan Egrek ke arah riko mengenai kepalanya dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengatakan “aduh” dan menoleh kearah Terdakwa dan saat itu Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung mengejar Terdakwa dan menikam dada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menerjang Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung terjatuh dan setelah terjatuh Saksi Riko Harisandi Bin Darpius langsung berdiri dan berlari meninggalkan Terdakwa dan Saksi Rian Andika Bin Heri ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak pergi Saksi Rian Andika Bin Heri meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dan Saksi Rian Andika Bin Heri langsung menghidupkan motor nya dan pergi meninggalkan Saksi Riko Harisandi Bin Darpius, pada saat didalam perjalanan Saksi Rian Andika Bin Heri meminta Terdakwa untuk membuang Egrek dan Terdakwa pun membuang Egrek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rian Andika Bin Heri menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah dengan cara membacok dan menikam Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dimana Saksi Rian Andika Bin Heri menggunakan senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis egrek sehingga Perbuatan Terdakwa dan Saksi Indra Gunawan alias lin bin Marzuki telah mencocoki pengertian-pengertian yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu **“Menggunakan kekerasan terhadap orang”**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi baik antara dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi jika akibat perbuatan Terdakwa dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 mengakibatkan luka-luka dalam diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan juga dengan Alat Bukti Surat, didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Indra Gunawan alias lin bin Marzuki, Saksi Riko Harisandi Bin Darpius mengalami luka sesuai dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 05/VER/RS-LGM/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 oleh dr. Isip Roman Sakura kepada atas nama Riko Arisandi Bin Darpius, yang mana hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar :

- Kesadaran : Sadar
- Tekanan Darah : 110/80 mmHg
- Frekuensi Nadi : 103 x/menit
- Frekuensi Nafas : 22 x/menit
- Suhu : 36,8 c
 - Pemeriksaan Kepala :
Terdapat sebuah luka terbuka, berbentuk memanjang lokasi tepat diubun-ubun kepala, panjang luka \pm 15 cm, lebar \pm 3 cm dan dalam luka \pm 3 cm, teraba tulang tengkorak tidak simetris, tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan dasar luka tulang.
- Pemeriksaan Mata : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Leher : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Dada : Tidak Ditemukan Kelainan
- Pemeriksaan Perut : Tidak Ditemukan Kelainan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri



- Pemeriksaan Punggung
: Bahu kiri terdapat dua buah luka terbuka:

- Terdapat luka terbuka, lokasi \pm 20 cm dari garis tengah tubuh, dan \pm 10 cm diatas lipat ketiak kiri.
- Panjang luka \pm 10 cm, lebar \pm 2,5 cm, luka berbentuk memanjang tepi luka rapi tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot.
- Terdapat luka lecet lokasi \pm 8 cm dari bahu kiri kearah bawah. luka berbentuk lurus, panjang luka \pm 7 cm, lebar luka \pm 0,5 cm, tepi luka rapi, dasar luka masih bagian dari kulit.

- Pemeriksaan anggota :
Lengan kiri terdapat sebuah luka terbuka:

gerak atas

1. Bentuk luka memanjang, panjang luka \pm 9 cm, lebar luka \pm 3 cm, lokasi sekitar \pm 10 cm dibawah siku.

- Ditemukan Kelainan gerak bawah

Pemeriksaan anggota : Tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur keempat yaitu **“Dengan sengaja mengakibatkan luka-luka”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**



kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan merek Hugo Body ;
2. 1 (satu) helai baju kemeja kotak lengan pendek warna pink dengan bercak darah;

Agar tidak menimbulkan trauma dari Saksi Riko Harisandi Bin Darpius dengan mengingat tindak pidana yang terjadi padanya, sebagaimana telah ditanyakan kepada Saksi Riko Harisandi Bin Darpius, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Riko Harisandi bin Darpius tidak dapat melaksanakan aktivitasnya dalam waktu yang lama sehingga merugikan keluarga Saksi Riko Harisandi bin Darpius;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Gunawan Alias Iin Bin Marzuki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam dengan merek Hugo Body ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak lengan pendek warna pink dengan bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yola Nindia Utami, S.H., Tumpak Hutagaol, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)